
**KEDUDUKAN AKTA AKAD RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 401K/Ag/2020)**

Ramia Syuhada

Email: ramiasyuhada@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Skema *fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skema jual beli *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Masalah-masalah tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan Kedudukan Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat dihadapan Notaris.

Sebagai langkah penyelamatan pembiayaan nasabah, restrukturisasi pembiayaan perlu dilakukan karena pada dasarnya tujuan dilaksanakannya restrukturisasi pembiayaan adalah memberi kesempatan kepada kreditur yang dinilai memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan program restrukturisasi agar kreditur dapat melunasi utang-utangnya kepada para debitur. Akta akad dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan perjanjian konvensional sebagaimana menurut pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris serta jika terpenuhinya dasar-dasar pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak. Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 401K/Ag/2020 perkara perdata, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menyimpulkan semua perjanjian-perjanjian yang mengikutinya yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I dari point 1 sampai point 28 pada sub 4 batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Akad, Restrukturisasi, Akta Notaris

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah.

Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹

Salah satu bentuk penyaluran dana yakni melalui pembiayaan, bentuk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah berdasarkan prinsip *murabahah* yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, prinsip *musyarakah* yakni pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, prinsip *mudharabah* yakni kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola, pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*).²

Skema *fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skema jual beli *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³ Bank-bank Islam umumnya mengadopsi *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba).⁴

¹ Martono, 2002 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, h. 2.

² M. Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 58.

³ Adiwarmanto A. Karim, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 113.

⁴ Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, h. 120

Hubungan hukum antara nasabah dan bank syari'ah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.⁵ Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, bank syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain meningkatkan kemampuan dan efektifitas dalam mengelola risiko pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syari'ah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.⁶

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dengan Penggugat PT. Panah Jaya Steel, salah satu anak Perusahaan Panja Group yang berkonsentrasi dalam bisnis manufaktur khususnya bidang besi baja serta mengembangkan bisnis *outsourcing* yang dalam hal ini mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat, dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) untuk mengakuisisi CV Rezky Mandiri dan CV Bulu-Bulu Raya dengan tenor 60 bulan dan angsuran perbulan sebesar Rp. 698.047.525,48 dan telah disepakati menggunakan metode pembiayaan murabahah yang dibuat dihadapan Notaris yang menjadi Tergugat II dalam perkara ini. Dalam prosesnya cukup banyak ketiadaan itikad baik dari tergugat untuk menjalankan hubungan hukum dengan penggugat, dimana salah satunya dan yang paling fatal adalah dengan melakukan restrukturisasi akad tanpa persetujuan penggugat sehingga Perbuatan Melawan Hukum telah terjadi dalam hubungan hukum Penggugat dan tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II, dimana tergugat II adalah Notaris.

Proses penyelesaian terhadap kasus ini telah sampai kepada putusan Mahkamah Agung RI, yang telah memutus perkara kasasi dengan Putusan Nomor 401 K/Ag/2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK, dimana putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.

Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah membatalkan Putusan tingkat pertamanya. Dikatakan bahwa yang dinyatakan terbukti bersalah adalah Tergugat I selaku pihak yang mempunyai piutang, dan Notaris selaku tergugat II sebagai pelaksana tanggung renteng, tentu hal ini dirasa tidak cukup, mengingat kewenangan restrukturisasi akad tersebut juga menjadi bagian dari kewenangan Notaris, dan pelaksanaan Restrukturisasi akad secara sepihak sehingga menyebabkan Perbuatan melawan Hukum harusnya juga mencederai Kode Etik yang dimiliki oleh Notaris sebagai Tergugat II.

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah*, h. 135.

⁶ Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 218.

Berdasarkan Permasalahan tersebut, Penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan Judul “Kedudukan Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat dihadapan Notaris (Studi Putusan Nomor 401 K/Ag/2020)

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Kepastian Hukum

Salah satu Bentuk tujuan hukum adalah kepastian, agar dapat mencapai tujuannya, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.⁷

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.⁸

Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri.⁹

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.¹¹ *Rule of law*

⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers,. h.44

⁸ Krisnaji, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, h.60

⁹ Sobandi Handy, 2011, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Disertasi Universitas Parahyangan, h.82-83

¹⁰ Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia,. h.80-82

¹¹ Maya Indah, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW,.

memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.¹²

Fungsi asas legalitas sebagai perlindungan. Perlindungan hukum tersebut memiliki fungsi yang ditujukan untuk kepentingan pelaku. Selama perbuatan mereka bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka pelaku tidak dapat dituntut, sedangkan fungsi asas legalitas sebagai pembatasan ialah fungsi tersebut juga ditujukan untuk kepentingan pelaku karena para penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang telah melakukan *extra ordinary crime* meskipun menimbulkan kerugian bagi korban.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Kepastian hukum diciptakan secara umum yaitu aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum. penekanannya ada pada unifikasi sistem bukan unifikasi peraturan.¹⁵ Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis, yang tertulis misalnya UU Narkotika sedangkan yang tidak tertulis misalnya hukum adat.

Inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada:

1. Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya;
2. Kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi;

¹² Eddy OS Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga. h.4-5

¹³ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Huku Pidana*, Setara Press, h.6

¹⁴ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h. 12

¹⁵ Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed, Surabaya: LaksBang Justitia. h.79-80

3. Kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarananya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk.; dan

4. Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut pendapat Radbruch:¹⁶ pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:¹⁷ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:¹⁸

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikannya;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Digambarkan oleh Mirza Satria Buana dalam tesisnya bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat seorang “raja” yang saling bertengkar (*spannungsverhältnis*) untuk dapat diterapkan dalam hukum.¹⁹ Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang

¹⁶ HeoHuijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kasius h.163

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 55

¹⁸ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, h. 25

¹⁹ Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 34

konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.²¹

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:²² “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²³ Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.²⁴ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.²⁵ Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.²⁶

Pada penulisan ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian

²⁰Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, h. 2.

²¹ Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Vol. 1, No. 1, Semarang:Fakultas Hukum UNDIP, h. 14

²²*Ibid*

²³R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, h.194

²⁴Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, hlm. 204.

²⁵Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta, , h. 49

²⁶Misalnya J. Gijssels, seperti dikutip dari “Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 33.”, Ia mengemukakan sebuah daftar yang memuat 83 asas hukum tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu.

Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penjatuhan putusan hakim dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.²⁷

Kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.²⁸

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 95 terdapat ketegasan Allah SWT yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

²⁷ Asas Kepastian Hukum. <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal

²⁸H. Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni h. 124.

Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.²⁹ Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif).

Hal ini berkaitan pula dengan unsur-unsur hukuman dalam Islam yang berkaitan dengan kepastian hukum bahwa untuk menjatuhkan hukuman haruslah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau disebut *nash*.. Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan unsur Formil dalam Syariat Islam lebih dikenal dengan istilah “*Ar Ruknasy-Syar’i*”.

Sedangkan secara umum, dalam Islam berkaitan dengan tujuan Hukum ada sebuah teori yang disebut sebagai *Maqashid al-syari'a*. *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum³⁰.

Penerapan mekanisme restrukturisasi akad murabahah berdasarkan Hukum Islam yang telah dijadikan suatu bentuk pelaksanaan teori Kepastian Hukum adalah dengan lahirnya Peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DNS) yang membagi menjadi dua bentuk, yaitu restrukturisasi yang tidak merubah akad sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Al-Khasm Fi al-Murabahah*) dan Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar; sedangkan yang mengubah akad adalah Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah.

Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan sistem murabahah bukan hanya sekedar penjalanan syariat Agama, tetapi juga baian dari pentaatan terhadap kepastian hukum dengan tunduk terhadap aturan hukum positif berbentuk peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

B. Teori Tanggungjawab

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia

²⁹Anwar Harjono, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 155

³⁰Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³²

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:³³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁴

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³⁶

³¹ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81

³² *Ibid*

³³ Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, h. 140.

³⁴ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.

³⁵ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h. 54.

³⁶ *Ibid*, h. 352

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam hukum Islam, konsep mengenai tanggung jawab kerugian sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak *nash* dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tanggung jawab kerugian. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa *nash*, baik Al-Quran maupun hadits, mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana (*uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (daman).³⁸ Dalam hubungan dengan suatu perikatan para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka sepakati. Hal ini disebabkan karena setiap perikatan yang disepakati oleh para pihak memberikan implikasi hukum yaitu perikatan yang mereka sepakati menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat bagi para pihak dan wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak konsumen dengan membebaskan tanggung jawab untuk tanggung jawab atas pihak yang mangkir janji (pemborong) bagi kepentingan pihak yang berhak (konsumen)³⁹

Tanggung jawab perdata untuk memberikan kerugian yang bersumber pada ingkar janji disebut dengan daman akad (*daman al-`qd*). Dalam hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara mengganti kerugian. Akan tetapi dalam penggantian kerugian karena wanprestasi, yang wajib diganti hanya kerugian riil yang diderita oleh konsumen. Banyak *nash* dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai tanggung jawab kerugian. Sebagaimana firman Allah SWT. Menjelaskan bahwa segala hal yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa *nash*, baik al-Qur'an maupun hadis. Mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana (*uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, h. 336

³⁸ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 4

³⁹ *Ibid*

perdata (daman). Fakta yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar perselisihan memiliki hubungan erat dengan persoalan kerugian. Agar terwujudnya daman *al-aqd*, tidak cukup hanya kesalahan dari pihak konsumen saja, tetapi juga harus ada kerugian pada pihak pemborong sebagai akibat kesalahan tersebut. Justru unsure kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya daman *al-aqd* yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab kerugian. Adapun yang dimaksud dengan kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut kepercayaan terhadap kedua belah pihak, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kualitas dan manfaat.⁴⁰

Fungsi teori pada penulisan Tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: “Kedudukan Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat dihadapan Notaris”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴¹ Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴² Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴⁰*Ibid*, h. 335

⁴¹Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, , h. 44.

⁴²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

A. Posisi Kasus

1. Kronologi Kasus

PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI⁴³, Tempat lahir: Purworejo, Tanggal, 14-12-1967, Agama Islam, Bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur untuk dan atas nama PT. Panah Jaya Steel, berkedudukan di Bekasi Utara, Jawa Barat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22, tertanggal, 20 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dede Tresnawati, SH., telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. -, tertanggal, 29 Juli 2016, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HERU SETIYONO, SH., MH., CLA., LANDONG MT NADEAK, SH., MH., HENDRY SEPTIAWAN, SH., MH., ACHMAD MAHENDRA, SH., para Advokat, Mediator, Kurator, Legal Auditor, Konsultan HKI pada Kntor Law Firm Setiyono & Co, beralamat di Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Mei 2018, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

1. TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI, berkedudukan di kantor Pusat di Jakarta Barat 11440, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya AGUS SETYO PURWOKO, SH., MH., SANGAP JONATHAIS TAMBA, SH., MH., FRANCISKUS RAVELLINO, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Purwoko & Associates, Lawyers, berkantor di Jakarta 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Agustus 2018, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI, tanggal, 4 Januari 2003, No. -, yang beralamat kantor di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MOCHAMAD MOCHTAR, SH., Msi, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Agustus 2018, sebagai Tergugat II Konvensi;

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS., tanggal 08 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, Nomor -, tertanggal, 30 Juli 2013 dari Tergugat I kepada Penggugat, yang menerangkan bahwa Tergugat I menyetujui Permohonan Pengajuan Pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Nama Calon Nasabah: **PT. Panah Jaya Steel** (Penggugat)
- b) Fasilitas Pembiayaan - Jenis Fasilitas : Fasilitas Pembiayaan Investasi Take Over dengan skema murabahah - Penyediaan dana Fasilitas : Rp. 30.000.000.000,- - Penggunaan Fasilitas

⁴³Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada Tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat adalah hanya Penggugat konvensi

: Take Over Fasilitas CV. Rezky Mandiri & CV. Bulu-bulu Raya - Jangka Waktu : 60 Bulan
- Margin Bank :Maksimum Rp.11.882.851.528,90 (setara dengan 14% ekuivalen pa dengan asumsi pembayaran Margin Penuh)-Angsuran/bulan: Rp. 698.047.525,48

c) Jaminan

Jaminan yang diberikan adalah:

- 10 (sepuluh) unit truk Isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus tangki High Blow with PTO;
- 13 (tigabelas) unit truck tronton (6x4) Merk Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck;
- 2 (dua) unit truck tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat bed (Loss Bak);
- 2 (dua) unit Hyundai Excavator R220-9SH;
- 20 (dua puluh) unit truck Merk Isuzu Giga, dengan tipe FVM 34 Q (5450) 6x2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO.

Atas dasar Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, tertanggal 30 Juli 2013 tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah Nomor. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II;

Sejak awal Akad, Penggugat sudah mengetahui, bahwa Kendaraan dan alat-alat berat yang harus diberikan, dan diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah 47 (empatpuluh tujuh) kendaraan dan alat-alat berat sesuai Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, Nomor -, tertanggal 30 Juli 2013, namun sejak ditandatangani Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah” Nomor. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II, Tergugat I tidak memberikan salinan ataupun Fotokopi yang merupakan hak Penggugat atas akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah Nomor. - tersebut kepada Penggugat, kendati berkali-kali Penggugat meminta salinan tersebut secara lisan kepada Tergugat I, padahal salinan akta akad tersebut oleh Tergugat II telah diberikan kepada Tergugat I dari 2 (dua) salinan akta akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah”, tertanggal, 09 Desember 2013 yang telah diterima oleh Tergugat I, seharusnya 1 (satu) salinan akta akad tersebut diberikan kepada Penggugat, ternyata tidak diberikan oleh Tergugat I yang menjadi hak penggugat;

Walaupun Penggugat tidak diberikan salinan asli ataupun foto copy dari seluruh Akta Notaris dan seluruh perjanjian akad tersebut oleh Tergugat I, sejak ditandatangani tertanggal, 31 Juli 2013, akan tetapi Penggugat tetap memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I;

Hingga saat diajukan gugatan ini Tergugat I hanya menyerahkan 37 (tiga puluh tujuh) unit Kendaraan dan alat-alat berat dengan rincian sebagaimana tertulis dalam Putusan;

Atas alasan Tergugat I yang menyebutkan adanya restrukturisasi atas pembiayaan investasi dengan prinsip murabahah, dengan merubah Fasilitas Pembiayaan investasi murabahah, Penggugat diminta untuk menyerahkan Jaminan tambahan kepada Tergugat I, sehingga dengan berat hati terpaksa Penggugat menyerahkan Jaminan tambahan kepada Tergugat I, karena

berbagai “tekanan-tekanan dan paksaan” dari Tergugat I. Adapun Jaminan Tambahan yang diserahkan adalah sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik, No. -/Bulu Cindea, seluas 13.676 M2 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi), surat ukur Nomor -, tertanggal, 17-09-2001 (tujuh belas september dua ribu satu), yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT RE-KONVENS;
- Sertipikat Hak Milik, No. -/Bulu Cindea, seluas 37.618 M2 (tigapuluh tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi), surat ukur Nomor -, tertanggal, 17-09-2001 (tujuh belas september dua ribu satu), yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS

Jaminan Tambahan tersebut telah Peggugat penuhi dan telah dibuatkan aktanya oleh Tergugat I berupa:

- Akta Surat Pernyataan dan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) No. 60, tanggal, 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No. 61, tanggal, 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat.

Pada tanggal 23 November 2015 tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya permasalahan secara tiba-tiba Tergugat I menyodorkan untuk ditandatangani Peggugat berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. -, tertanggal, 23 November 2015, dan Addendum Jaminan Fiducia No.-, di mana isi Pokok dari Addendum Perjanjian Murabahah, dan Addendum Fiducia tersebut menyebutkan: “Merubah tentang Jaminan yang awalnya berupa 47 Unit kendaraan dan alat berat menjadi 37 unit kendaraan dan alat berat”;

Terhadap addendum tersebut Peggugat merasa bingung, karena sejak awal seluruh dokumen akad/perjanjian tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Peggugat, sehingga Peggugat tidak mengetahui persis apa saja detail-detail isi dari semua dokumen akta perjanjian yang telah dibuat Tergugat I, maka Peggugat menandatangani saja addendum tersebut dengan harapan kewajiban Peggugat kepada Tergugat I dapat berkurang, karena Tergugat Ihanya memberikan 37 (tiga puluh tujuh) unit dari yang seharusnya 47 (empat puluh tujuh) unit kendaraan dan alat-alat berat;

Atas dasar dugaan kecurigaan Peggugat terhadap iktikad buruk dari Tergugat I, Peggugat berusaha untuk mendapatkan dokumen perjanjian yang telah dibuat tersebut, dan akhirnya Peggugat baru mendapatkan foto copy atas dokumen tersebut pada tanggal, 15 Maret 2018 dari Staff Tergugat I, hal ini telah membuktikan adanya iktikad buruk dan tipu muslihat dari Tergugat I sejak awal hubungan hukum antara Peggugat dan Tergugat I terjalin;

Dalam foto kopi Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah” sesuai Akta Notaris No. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II, disebutkan Peggugat mengambil alih Pembiayaan Perseroan Komanditer CV. Rezky Mandiri dan CV. Bulubulu Raya dengan nilai pokok pembiayaan sebesar

Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan margin keuntungan yang akan diperoleh Tergugat I sebesar Rp. 11.882.851.528,90 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus duapuluh delapan rupiah sembilan puluh sen), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun, dengan angsuran perbulan Rp. 698.047.525,48 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen);

ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Biaya-Biaya dalam Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan dengan Menggunakan Prinsip Murabahah No. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II, disebutkan: "Atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I, maka Penggugat diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I." Bahwa sejak awal dibuatnya akad Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar biaya administrasi tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;

Bahwa sesuai Foto copy Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan dengan Menggunakan Prinsip Murabahah No. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II, disebutkan: "Tergugat I diharuskan menyerahkan kepada Penggugat 47 Unit Kendaraan dan alat-alat berat berupa:

- 10 (sepuluh) unit truk Isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus tangki High Blow with PTO;
- 13 (tigabelas) unit truck tronton (6x4) Merk Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck;
- 2 (dua) unit truck tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat bed (Loss Bak);
- 2 (dua) unit Hyundai Excavator R220-9SH;
- 20 (dua puluh) unit truck Merk Isuzu Giga, dengan tipe FVM 34 Q (5450) 6x2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO.

Dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: - tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II, nilai penjaminan 47 (empat puluh tujuh) Kendaraan dan alat-alat berat disebutkan sebesar Rp. 43,256.900.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan dalam dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: -, tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II nilai Penjaminannya disebutkan sebesar Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah);

Penggugat mendapatkan foto copy atas dokumen akad, wakalah, jaminan fidusia, dan addendum tersebut pada tanggal, 15 Maret 2018 dari Staff Tergugat I, barulah Penggugat mengetahui jumlah unit kendaraan sebenarnya dari awal 47 unit kendaraan dan alat berat, menjadi 37 unit kendaraan, dan alat berat, tetapi jumlah kewajiban Penggugat tidak berkurang, nilai akad tetap tidak berubah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Berdasarkan bukti kecurangan Tergugat I, dengan tidak mengurangi kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat meminta salinan Perjanjian-perjanjian Akad kepada Tergugat I melalui surat permohonan untuk diberikan salinan Asli Akad, Addendum, dan Jaminan Fidusia dari Tergugat I pada tanggal, 2 Mei 2018, sehingga oleh Tergugat I baru diberikan pada tanggal, 8 Mei 2018, itupun yang diberikan hanya:

- a) Akad Murabahah No. -;
- b) Perjanjian Wakalah, No. -;
- c) Jaminan Fidusia No. -;
- d) Akta Jaminan Fidusia No. -;
- e) Addendum Perjanjian Murabahah;
- f) Addendum Jaminan Fiducia, sedangkan Perjanjian-perjanjian dan Akta-akta yang lainnya tidak diberikan meskipun itu hak dari Penggugat;

Setelah menerima salinan asli Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah”, Penggugat baru mengetahui bahwa bunyi isi Akta Akad No. -, tertanggal, 31 Juli 2013 tersebut telah sengaja dirubah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah” sesuai Akta Notaris No. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II telah dirubah dengan Versi Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah”, sesuai Salinan Asli Akta Notaris No. -, tertanggal, 31 Juli 2013 yang juga dibuat dihadapan Tergugat II, dengan merubah isi, dan halaman lainnya menjadi berubah (berbeda), yang salah satu pokok utama pada PASAL 4 “JAMINAN”, mengenai jumlah jaminan yang hanya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan dan alat-alat berat, yaitu :

- 10 (sepuluh) unit truk Isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus tangki High Blow with PTO 10 (sepuluh) unit truk Isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus tangki High Blow with PTO;
- 13 (tigabelas) unit truck tronton (6x4) Merk Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck;
- 2 (dua) unit truck tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat bed (Loss Bak);
- 2 (dua) unit Hyundai Excavator R220-9SH

Dengan dirubahnya isi Akta Akad No. -, tertanggal, 31 Juli 2013, pada posita nomor 27, dan 28 di atas, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merubah salinan Akta Akad secara sepihak, perbuatan demikian adalah tindak pidana, dan Penggugat akan melaporkan dugaan tindak pidananya kepada Kepolisian;

Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan merubah (mengganti) akad secara sepihak dan melawan hukum tersebut dapat mudah terlihat, jika salinan Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah”, sesuai Akta Notaris No. -, tertanggal, 31 Juli 2013 diperbandingkan dengan:

- a. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, Nomor -, tertanggal, 30 Juli 2013 dari Tergugat I kepada Penggugat;
- b. Foto Copy Akta Akad Pembiayaan Investasi dengan Pengalihan Pembiayaan Menggunakan Prinsip “Murabahah” No. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II, yang dapatkan dari staff Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2018;
- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor: - tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II;
- d. Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. -, tertanggal 23 November 2015;

e. Addendum Jaminan Fiducia No.-, tertanggal 23 November 2015.

Berdasarkan 5 (lima) surat dan akta akad tersebut di atas, diketahui dan diakui bahwa jumlah kendaraan dan alat-alat berat yang diperjanjikan adalah sejumlah 47 (empat puluh tujuh) kendaraan dan alat-alat berat;

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena diharuskan menunjuk untuk membiayai Pengacara/Advokat dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, guna melindungi Hak Penggugat secara hukum, akibat perubahan akta akad secara sepihak tersebut. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan merubah akta akad secara sepihak tersebut sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng dengan masing-masing Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai/langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. *Petitum*

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah merubah Isi Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah” Nomor. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II (Notaris TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI, SH) secara sepihak;
3. Menyatakan Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. -, tertanggal 23 November 2015, dan Addendum Jaminan Fiducia No. -, tertanggal 23 November 2015, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan semua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa (sebagaimana terlampir dalam putusan);
5. Menyatakan Penggugat tidak lagi mempunyai kewajiban atas pembayaran angsuran kepada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan Royat terhadap 37 Kendaraan dan alat-alat berat yang telah diserahkan kepada Penggugat, yang diikat oleh Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II (Notaris TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI, SH), Notaris Di

Jakarta Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.-AH.05.01 Tahun 2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan dan alat-alat berat milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seketika pada saat putusan dalam perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a) 15 (limabelas) unit truk Isuzu FVM 34 Q (5450), 6 x 2 240 PS Plus tangki High Blow with PTO, dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) J-04134284;
 - b) 20 (duapuluh) unit truck tronton (6x4) Merk Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck, dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - c) 1 (satu) unit truck tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat Bed (Loss Bak), dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-;
 - d) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit Hyundai Excavator R220-9SH;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertipikat tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik, No. -/Bulu Cindea, seluas 13.676 M2 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi), surat ukur Nomor -, tertanggal 17-09-2001 (tujuh belasseptember dua ribu satu), yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
 - 2) SHM No. -/Bulu Cindea, seluas 37.618 M2 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi), surat ukur Nomor -, tertangga 17-09-2001 (tujuh belas september dua ribu satu), yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 21.300.0000.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas :
 - a. Nilai Kerugian yang dihitung dari harga 10 (sepuluh) unit kendaraan dan alat-alat berat yang tidak diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Nilai Kerugian yang diderita Penggugat akibat dari tidak dapat digunakannya 10 (sepuluh) unit kendaraan dan alat-alat berat untuk kepentingan usaha Penggugat (penyewaan kendaraan dan alat-alat berat) sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
10. Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian biaya Pengacara/Advokat kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian biaya Pengacara/Advokat kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dengan jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai/langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
14. Menghukum Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat II melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
15. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, dan Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat dan diumumkan di media surat kabar harian Kompas, masing-masing 1 (satu) halaman penuh, selama 3 hari berturut-turut, dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Putusan dalam perkara aquo ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

3. Putusan Hakim

EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi;

DALAM KONVENSI:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- ii. Menyatakan Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah merubah Isi Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip “Murabahah” Nomor. -, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II Konvensi secara sepihak;
- iii. Menyatakan Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. -, tertanggal 23 November 2015, dan Addendum Jaminan Fiducia No. -, tertanggal 23 November 2015, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi;
- iv. Menyatakan semua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi sebagaimana terlampir dalam putusan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- v. Menyatakan Penggugat Konvensi tidak lagi mempunyai kewajiban atas pembayaran angsuran kepada Tergugat I Konvensi;
- vi. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selebihnya; 7.
- vii. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- ii. Menyatakan hutang pokok Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 21.243.190.173,-(dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- iii. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi bagian lainnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

B. Analisis Pertimbangan Hakim dan Fakta Persidangan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus ini, bahwa akad yang dilakukan Penggugat Konvensi dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II telah cacat hukum karena tidak memenuhi rukun akad yaitu cacat pada obyek akad yang diserahkan secara riil dan dengan adanya 2 (dua) akad itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dan menyatakan akad perjanjian dengan prinsip murabahah dan semua perjanjian-perjanjian yang mengikutinya yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I dari point 1 sampai point 28 pada sub 4 batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan telah berupaya mendamaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis sebelum memeriksa pokok perkara telah memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menempuh mediasi, namun proses mediasi dinyatakan gagal.

Inti gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan hanya menyerahkan 37 (tiga puluh tujuh) unit Kendaraan dan alat-alat berat, dari 47 (empat puluh tujuh) unit Kendaraan dan alat-alat berat yang seharusnya diserahkan sebagaimana tertuang dalam akad tersebut. Atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut.

Akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (muamalah). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Salah satu persoalan penting dalam akad adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga akad secara hukum dianggap sah. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun yang merupakan esensi dalam setiap akad. Pasal 22 KHES menyebutkan rukun akad ada 4 (empat) yaitu:

- (1) pihak-pihak yang berakad,
- (2) obyek akad,
- (3) tujuan pokok akad,
- (4) kesepakatan.

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa obyek akad harus memenuhi empat unsur, yaitu:

- (1) obyek harus sudah ada ketika akad dibuat,
- (2) Barang yang menjadi obyek akad adalah barang yang dibolehkan oleh Syara',
- (3) obyek harus dapat diserahkan,
- (4) akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak;

Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 1 PBI No. 10/18/PBI/2008 dinyatakan bahwa “bank dapat dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian”. Kemudian pada pasal 1 butir 1 angka 4 Surat Edaran BI No. 10/34/DPbS Tahun 2008 dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku”. Lebih lanjut pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 dinyatakan bahwa “perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian⁴⁴

Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai gugatan Penggugat dinilai prematur (belum waktunya) dengan alasan belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan mana akta yang asli dan mana akta yang palsu, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat atau salah, karena apabila Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan mana akta yang asli dan mana akta yang palsu berarti Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah merubah isi Akta Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah Nomor 229.

Begitu juga dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat adalah salah, karena Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan mana di antara kedua akta tersebut yang asli dan mana yang palsu, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, menyatakan bahwa: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya”, jo. Pasal 38 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menyatakan bahwa: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi,
- b. pembatalan akad,
- c. peralihan resiko,
- d. denda, dan/atau,

⁴⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

e. membayar biaya perkara”

Menurut asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut jika dihubungkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi dari Putusan MA Nomor 2123/K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998, mengandung abstraksi hukum bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi, maka apakah ada perjanjian (akad) yang tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak, adalah salah apabila dalam penerapan hukum, didasarkan diluar isi perjanjian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi pada sub 2 dapat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,

jo. Pasal 1365 KUH Perdata:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa, pertama dalam akad yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I terdapat 2 (dua) akad yang sama nomor dan tanggalnya, yakni nomor -, tertanggal 31 Juli 2013, namun berbeda nama, murabahah dan murabah, kedua obyek akad yang diserahkan Tergugat I secara riil sebagaimana akad pembiayaan investasi pengalihan pembiayaan dengan menggunakan prinsip murabah Nomor -, tertanggal 31 Juli 2013, sejumlah 37 unit kendaraan dan kendaraan berat (bukti P-11), padahal berdasarkan akad pembiayaan investasi pengalihan pembiayaan dengan menggunakan prinsip murabahah Nomor -, tertanggal 31 Juli 2013, seharusnya 47 unit kendaraan dan kendaraan berat.

Bank Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait dengan restrukturisasi pembiayaan, antara lain:⁴⁵

- a) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011;
- b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁶

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

⁴⁵Wangsawidjadja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 448

⁴⁶ Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia No. 10/ 34 / DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008

-
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
 - c. Penataan kembali (restrukturisasi), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah;
 - 2) konversi akad Pembiayaan;
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.
 - d. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa mekanisme restrukturisasi merupakan salah satu tata cara atau prosedur dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan kembali penataan ulang dengan cara memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dengan margin yang tetap pada awal akad. Mekanisme restrukturisasi ini yang tidak dilakukan oleh tergugat/penggugat rekonsensi dalam menangani pelaksanaan perjanjian murabahah ini.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 401K/Ag/2020 perkara perdata antara dengan Penggugat PT. Panah Jaya Steel, yang dalam hal ini mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat, untuk mengakuisisi CV Rezky Mandiri dan CV Bulu-Bulu Raya telah disepakati menggunakan metode pembiayaan murabahah yang dibuat dihadapan Notaris yang menjadi Tergugat II dalam perkara ini. Atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dimana dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus ini, akad yang dilakukan Penggugat Konvensi dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II telah cacat hukum karena tidak memenuhi rukun akad yaitu cacat pada obyek akad yang diserahkan secara riil dan dengan adanya 2 (dua) akad itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dan menyatakan akad perjanjian dengan prinsip murabahah dan semua perjanjian-perjanjian yang mengikutinya yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I dari point 1 sampai point 28 pada sub 4 batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Lembaga Keuangan, baik bank maupun non bank, atau Unit Usaha Syariah harus dibekali pemahaman dan pengetahuan yang baik terkait pola mekanisme dan tatacara melakukan restrukturisasi agar pada prosesnya sesuai dengankaidah aturan hukum yang berlaku, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa antar para pihak.

DAFTAR PUTAKA

-
- Adjie, Habib, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama
- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq
- Ali, A. Hasyimi, 1995, *American Institute of Banking Bank Management*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta, UII Pres
- Antonio, M. Syafi'i, 2002, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, , hlm 44.
- Badruzaman, *Mariam Darus*. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit. Alumni
- Buana, Mirza Satria, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Chapra, M. Umer, 2000, *Towards a Just Monetary System*, , Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia

Dahlan, Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Devita, Irma, 2011, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa

Darus, M.Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan tanggungjawab jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Pres

Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Djamil, Faturrahman, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di LKS*, jakarta: Sinar Grafika

Fuady, Munir, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Handy, Sobandi, 2011, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Disertasi Universitas Parahyangan

Harjono, Anwar, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang

Heo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta:Kasius

Hiariej, Eddy OS, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga

HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta, Rajawali Pers

Indah, Maya, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW

Karim, Adiwarmman A., 2011, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Karim, Adiwarmman A. ,2013, *Bank Islam : analisis fiqh dan keuangan*; Jakarta:Rajawali

Kasmir. 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers

Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta

_____, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung

Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana: Jakarta

Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289

Martono, 2002 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, h. 2.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti

Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press

Muhammad, 2009, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres

Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor

Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia

_____, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta

Otto, Jan Michael, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam

Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII PRESS

Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rivai, Veithzal, 2009, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, cetakan ke-1

_____, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

-
- _____, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, 2011, *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Rachmat, Budi, 2002, *Multi Finance*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Saeed,Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- _____, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta Sinar Grafika
- Syahrani, H. Ridwan, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni
- Syafi'I, Muhammad Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* , Jakarta: Gema Insani 2001
- Umam, Khotibul, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Sleman: Pustaka Yustisia
- Usman,Rachmadi, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yuherawan,Deni Setyo Bagus, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Huku Pidana*, Setara Press
- Yusrialis, 2012, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Sistem Keuangan Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, cetakan ke-1
- Zainal,Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Bahmid, *Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Mendukung Transaksi Konsumen*, Citra Justicia, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Vol.XII No.1

Julyano, Mario, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Vol. 1, No. 1, Semarang:Fakultas Hukum UNDIP

R. Tony Prayogo, 2016, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*“, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2

Ramadhani Irma, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mud Harabah Dan Musyarakah Di Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum*, jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014

Rato, Dominikus ,2014, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed, Surabaya: LaksBang Justitia

ATURAN HUKUM

1. Kitab Undang-undang hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
6. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia
7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/ 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

9. Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

INTERNET

<http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisi-pembiayaan.html> diakses pada tanggal 18 September 2021

Asas Kepastian Hukum. <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021